

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DI INDONESIA

Nurkhalisa Salsabila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: nurkhalisahsalsabila533@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dikewidhiyaastuti2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, sanksi pidana, serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum secara mendalam dan komprehensif yang diberikan kepada korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis secara sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana terhadap pelaku tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga mencakup pidana denda dan pidana tambahan seperti restitusi, pencabutan hak tertentu, serta pemberatan pidana dalam kondisi tertentu. Perlindungan hukum terhadap korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan pengaturan yang komprehensif dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, baik dari aspek pengaturan, pemidanaan, maupun perlindungan terhadap korban, meskipun masih diperlukan penguatan dalam implementasinya secara konsisten, efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Wanita dan Anak-anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal arrangements, criminal sanctions, and legal protection for victims of sexual violence against women and children in Indonesia. The problems studied include how the legal regulation of sexual violence crimes, how to impose criminal sanctions on perpetrators, and how to provide in-depth and comprehensive legal protection to victims based on applicable laws and regulations. This research uses normative legal research methods with a regulatory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and scientific journals, and tertiary legal materials that support research analysis. The technique of collecting legal materials is carried out through literature studies, while the analysis is carried out qualitatively with a systematic and comprehensive descriptive-analytical method. The results of the study show that the regulation of sexual violence crimes in

Indonesia has been regulated in the Criminal Code based on Law Number 1 of 2023, as well as Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Criminal sanctions against the perpetrators are not only in the form of imprisonment, but also include fines and additional penalties such as restitution, revocation of certain rights, and criminal imposition under certain conditions. Legal protection for victims includes the right to treatment, protection, and rehabilitation, including ongoing medical, psychological, and social rehabilitation. Thus, it can be concluded that the legal system in Indonesia has provided comprehensive arrangements in dealing with the crime of sexual violence against women and children, both in terms of regulation, criminalization, and protection of victims, although it still needs to be strengthened in its implementation consistently, effectively and sustainably.

Key Words: *Sexual Violence, Criminal Acts, Women and Children.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik dan tanpa memperduliakn ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia secara alamiah karena kemanusiaannya secara langsung.¹ Kekerasan seksual merupakan perbuatan tercela yang melanggar nilai-nilai norma yang hidup di masyarakat, yang mana nilai tercelanya diakui baik oleh negara ataupun oleh masyarakat secara universal, artinya perbuatan tercela ini sudah ada tertanam dalam alam bawah sadar manusia turun temurun. Kekerasan seksual juga termasuk perbuatan yang merusak nama dan kehormatan korban dalam kehidupan sosial. Korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini bisa dari pria maupun wanita, namun pada umumnya lebih sering terjadi pada wanita. Hak asasi manusia itu berlaku secara universal, yang artinya berlaku bagi semua orang tanpa adanya perbedaan atas dasar ras, suku, agama, ataupun jenis kelamin berbicara mengenai persamaan antara hak berdasarkan jenis kelamin, secara biologis manusia dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Seksualitas pada Wanita dan anak-anak rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan, oleh karena itu Wanita dan anak-anak rentan terhadap adanya tindak kekerasan seksual. Berita mengenai kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak-Anak didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang telah didokumentasikan oleh komnas perempuan, dari hasil laporan beberapa Lembaga pengadu layanan maupun Lembaga pengadilan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan². Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak mempunyai hak-hak yang termasuk kedalam hak asasi manusia.³

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jumlah kasus kekerasan di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 25.210 kasus

¹ Sangalang, Rizki Setyobowo. "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7.2 (2022): 181.

² *Word Report on Violence and Heath*, 2002

³ Dewi, Virna. "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Legalita* 4, No. 1 (2022): 59

meningkat menjadi 27.593 kasus pada tahun 2022, kemudian 29.883 kasus pada tahun 2023, 31.947 kasus pada tahun 2025. Selain itu, korban perempuan mendominasi jumlah korban setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia.⁴ Tingginya angka kasus tidak hanya menunjukkan masih rentannya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual, tetapi mencerminkan perlunya penguatan pengaturan hukum, penegakan sanksi pidana terhadap pelaku, serta perlindungan hukum yang lebih efektif pada korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Banyak sekali perempuan dan anak yang sering menjadi korban kekerasan seksual, mereka yang menjadi korban tidak hanya menderita luka fisik tetapi juga memiliki trauma yang mendalam karena kekerasan seksual yang dialaminya. Banyaknya dukungan dari orang-orang sekitar yang beranggapan bahwa terjadinya kekerasan seksual yang dialami para korban merupakan karena kesalahan korban sendiri yang memancing para pelaku untuk melecehkan atau melakukan perbuatan tersebut sebab korban mengenakan pakaian yang terlalu minim terlebih pada perempuan dewasa. Selain itu yang sangat disayangkan adalah dalam banyaknya kasus, pelaku maupun korban justru memiliki hubungan kedekatan yang dianggap tidak mungkin untuk menjadi pelaku korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, kedekatan antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak dapat memberikan jaminan bahwa salah satu dari mereka akan terbebas dari pelaku maupun korban kekerasan seksual.⁵

Perlakuan-perlakuan tersebut terjadi karena kedudukan perempuan yang dianggap lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki. Diskriminasi yang sering kali terjadi dan didapatkan oleh perempuan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan yang dapat menyerang fisik, psikis dan seksual. Di dalam perkembangan dunia yang semakin maju dan canggih seperti sekarang ini, kejahatan tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kontak fisik. Tetapi, dapat juga dilakukan secara online dengan sarana teknologi dan internet sekarang yang semakin canggih. Oleh karena itu perempuan kerap kali menjadi korban dari praktik perbudakan, prostitusi, pemerkosaan, dan berbagai macam kejahatan lainnya yang sering disebut sebagai kekerasan seksual⁶.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Salah satu bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia adalah tindak pidana kekerasan seksual, yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dampak psikologis dan sosial bagi korban.

Secara yuridis, tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya Kitab Undang-Undang

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 2021-2025*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 18 Juni 2026

⁵ Patros, Asmin dan Angelia, Cindy. "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No. 2 (2021). 630

⁶ Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, dan Tobroni, Faiq. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan", *Supermasi Hukum* 9, no. 2 (2020): 90-97

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan-peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Selain pengaturan mengenai pelaku, hukum juga memberikan perhatian terhadap perlindungan korban, khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan. Perlindungan hukum tersebut mencakup hak atas keamanan, pemulihan, serta jaminan atas keadilan dalam proses peradilan pidana.

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menciptakan sinergi antara berbagai elemen penting, termasuk aparat penegak hukum yang bertindak dalam perspektif ana, tenaga medis yang memahami dampak psikologis kekerasan seksual yang dialami oleh korban, pekerjaan sosial yang memberikandukungan psikososialyang tepat, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan memfasilitasi pemulihan yang berpusat pada kebutuhan anak-anak yang terdampak.⁷

Namun demikian, pengaturan hukum yang ada perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis yang komprehensif terhadap pengaturan, sanksi, serta perlindungan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia”.

Penelitian ini dilakukan secara orisinil guna menghindari terjadinya *plagiarism*. Sebelumnya terdapat jurnal yang menjadi referensi penulis dalam penulisan penelitian ini yaitu jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Virna Dewi.⁸ Adapun di dalam pembahasannya karya ilmiah tersebut memiliki kajian yang berbeda dengan tulisan penelitian ini. Didalam penelitian ini dalam mengkaji mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Dalam penulisan ini membahas pentingnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual. Sehingga jurnal ini berbeda dengan kedua karya ilmiah terdahulu yang hanya dijadikan acuan referensi oleh penulis.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak di Indonesia?

⁷ I Made Sila Arta Putra, Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual Oleh UPTD PPA Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Semaya*, vol.13, No.12, (2025), h 2905.

⁸ Virna Dewi, Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Udayana, 2022

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual yang dialami langsung oleh Wanita dan anak-anak di Indonesia dan hukuman apakah yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Serta kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mengatasi permasalahan permasalahan kekerasan seksual terhadap Wanita dan anak di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, sanksi pidana, dan perlindungan hukum terhadap korban. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lain yang mendukung. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai pengaturan, sanksi, serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai kekerasan seksual diatur antara lain dalam Pasal 473 yang mengatur mengenai pemerkosaan dan Pasal 415 yang mengatur mengenai perbuatan cabul. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, serta adanya korban sebagai pihak yang dipaksa. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya

pembaruan hukum pidana yang tidak hanya mengatur bentuk kekerasan seksual secara lebih luas, tetapi juga memberikan kejelasan norma dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana.

Selain mengatur bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, KUHP juga mengatur sanksi pidana bagi pelakunya. Pasal 473 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Sementara itu, Pasal 415 KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun demikian, pengaturan dalam KUHP masih bersifat terbatas karena hanya mengatur jenis-jenis kekerasan seksual tertentu.

Seiring dengan perkembangan hukum, pengaturan mengenai kekerasan seksual tidak lagi hanya terbatas pada KUHP, tetapi juga diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara lebih luas, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta bentuk kekerasan seksual lainnya. Jika dibandingkan dengan KUHP, UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih luas karena tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual nonfisik dan berbasis elektronik. Dengan demikian, pengaturan dalam UU TPKS dapat dikatakan lebih responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual dibandingkan dengan KUHP.

Dalam aspek pemidanaan, UU TPKS tidak hanya mengatur pidana penjara, tetapi juga pidana denda serta pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut antara lain berupa restitusi kepada korban, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman identitas pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga memungkinkan adanya pemberatan pidana dalam kondisi tertentu, misalnya apabila korban merupakan anak atau apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam UU TPKS tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta memperoleh perlindungan khusus dari negara. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ketentuan pidana yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak yang merupakan kelompok rentan.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Pengaturan dalam KUHP, UU TPKS, dan UU Perlindungan Anak pada dasarnya saling melengkapi, di mana KUHP berfungsi sebagai hukum umum (*lex generalis*), sedangkan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Dengan demikian, keberadaan UU TPKS memperkuat dan melengkapi pengaturan sebelumnya, baik dari

segi pengaturan bentuk-bentuk tindak pidana maupun sanksi pidananya, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sistem pemidanaan yang mencakup pidana pokok, pidana tambahan, dan pemberatan pidana menunjukkan adanya upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mewujudkan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan pada anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan Kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis.⁹ Kekerasan terhadap perempuan ialah segala sesuatu yang diperbuat terhadap perempuan yang dapat mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan secara psikologis, fisik dan juga seksual dan juga yang termasuk sebagai ancaman akan terjadinya perbuatan itu. Perbuatan tersebut seperti pemaksaan dan perampasan hak-hak wanita secara semena-mena, dan perbuatan tersebut dapat terjadi di Masyarakat maupun pribadi.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan korban, khususnya perempuan dan anak, merupakan pihak yang mengalami dampak langsung baik secara fisik, psikis, maupun sosial akibat tindak pidana yang terjadi. Secara normatif, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, korban kekerasan seksual diberikan berbagai hak, antara lain hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak atas penanganan mencakup pelayanan yang cepat dan tepat dalam proses hukum, sedangkan hak atas perlindungan mencakup jaminan keamanan bagi korban dari ancaman pelaku. Adapun hak atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, serta reintegrasi sosial. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang dialami korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara, pemerintah, dan

⁹ Hidayat, Anwar, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan", *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, No.1, (2021): 24

¹⁰ Dewi, Ni Komang Padang Sekar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 10 (tanpa Tahun terbit): 1

¹¹ Hanudin, La, "Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", *jurnal umbuton* 2, No. 2 (2022): 126-129

masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk dalam bentuk pendampingan hukum dan perlindungan selama proses peradilan.¹²

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sangat banyak bukan hanya perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi kekerasan seksual juga meliputi perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.¹³

Warga negara yang menjadi korban kejahatan di Indonesia relative meningkat dan dapat dikategorikan kepada problematika yang sangat serius. Akan tetapi perlindungan bagi korban kejahatan relative masih kurang, kondisi tersebut merupakan permasalahan elementer dalam konteks sistem hukum yang berlaku di negara ini.¹⁴ Sehubungan dengan ini, jika dilihat dari sistem peradilan pidana ternyata korban sebagai pihak yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan, terisolir atau tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya, karenanya tidak mengherankan jika dikatakan peradilan pidana kurang memberikan perhatian terhadap korban. Kenyataan tersebut oleh Stephen Scafer "Hanya sebagai cinderella dari hukum pidana".¹⁵

Dengan adanya pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur secara komprehensif, mencakup aspek perlindungan, penanganan, serta pemulihan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak dan kepentingan korban.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ketiga peraturan tersebut saling melengkapi dalam mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual serta pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan seperti restitusi serta pemberatan pidana dalam kondisi tertentu. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, efek jera kepada pelaku, dan perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak di Indonesia, telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor

¹² Handayani, Trini, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekekrasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Mimbar Justitia* 2, No. 2 (2016), 835

¹³ Agustawan, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), 165

¹⁴ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020). 49

¹⁵ *Ibid.* 51

17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut meliputi hak atas penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, terutama perempuan dan anak sebagai kelompok rentan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustiawan, *Kekerasan Seksual*, Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, (2020): 165
Eleonra, Fransiska Novita dan Ismail, Zulkifli, ddk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, (2021): 27
John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2020). 49

Jurnal:

- Dewi, Ni Komang Padang Sekar, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, "Jurnal Kertha Desa: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"*, Vol. 10, No. 10 (tanpa Tahun terbit).
- Efendi, Yulius Dan Bari, Fathol. *"Penerapan Sanksi Pidana dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksua"*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Vol. 1, no. 3 (2023): 193-203
- Handayani, Trini, *"Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekekrasan Seksual Pada Anak"*, *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 2, No. 2 (2016), 835
- I Made Sila Arta Putra, *Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual Oleh UPTD PPA Kota Denpasar*, *Jurnal Kertha Semaya*, vol.13, No.12, (2025), h 2905.
- Patros, Asmin dan Cindy Angelia, *"Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7 No. 2 (2021): 630
- Putra, I Putu Bagus Darma, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana"*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 7 (2022): 1609
- Purnaningsiwi, Frismai Anggit, Sudarso, ddk, *"Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI"*, Tanpa Volume, Tanpa Tahun Terbit: 3
- Hanudin, La, *"Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam"*, *jurnal umbuton*, Vol. 2. No. 2/2747-0350 (2022): 126-129
- Hidayat, Anwar, *"Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan"*, *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, vol 8, No.1 (2021): 24
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis dan Tobroni, Faiq, *"Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan"*, *Supermasi Hukum* Vol. 9 No. 2 (2020): 90-97
- Suryadi, Dody ddk, *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak"*, *Jurnal darma agung*, Vol. 28, No.1 (2020): 85-86

Virna Dewi, "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual dDi Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Hukum Legalita Vol 4 No. 1 (2022): 57-59

Internet:

Kompas, Aryo Putranto Saptohutomo, *Kasus Pemerkosaan Gadis 16 Tahun diparigi mouton*, 2 juni. https://nasional.kompas.com/read/2023/06/02_/15491201/kasus-perkosaan-gadis-16tahun-di-parigi-moutong-ini-beda-pemerkosaan-dan. Diakses pada 27 juni 2023.

Metro Tv New, *4.280 kasus kekerasan seksual terjadi diindonesia sepanjang 2023*, 4 juni, "<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>". Diakses pada 27 juni 2023

Mahkama Agung RI, *para digma baru hukum perlindungan anak pasca perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*, "<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak>". Diakses pada 29 juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Naskah Sesuai Lembar Negara Republik Indonesia, NO. 75 1959, Jakarta: Sekretriati Negara

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Jakarta: Sekretariat Negara

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842.